

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS LAMPUNG



IDENTIFIKASI DAN EVALUASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG PELAYANAN DASAR YANG TERDAMPAK
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

TIM PENELITI

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	SINTA ID 5976128
Malicia Evendia, S.H., M.H.	SINTA ID 6674437
Dita Febrianto, S.H., M.H.	SINTA ID 6753687
Nisa Gustiara	NPM 2012011119
Andre Gunawan	NPM 2012011158
Afiliani Almira	NPM 2012011159
M. Shafa Abighail Gurmilang	NPM 2012011170
Yangdinanty	NPM 2012011177
Diaz Muh Hartawan	NPM 2012011384
Anik Dian Insani	NPM 2012011394
Muhammad Reinaldi Akuan	NPM 2052011015
Gheandaru Ghifary Adishakti	NPM 2052011065
Thalatin Actiani	NPM 2052011120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Judul Penelitian : Identifikasi dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja
- Manfaat saintifik/sosial : Regulasi/produk kebijakan hukum.
- Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
 - b. SINTA ID : 5976128
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Nomor HP : 082185176696
 - f. Alamat Surel (e-mail) : ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
- Anggota Peneliti (1)
- a. Nama Lengkap : Malicia Evendia, S.H., M.H.
 - b. SINTA ID : 6674437
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Alamat Surel (e-mail) : malicia.evendia@fh.unila.ac.id
- Anggota Peneliti (2)
- a. Nama Lengkap : Dita Febrianto, S.H., M.H.
 - b. SINTA ID : 6753687
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Alamat Surel (e-mail) : dita.febrianto@fh.unila.ac.id
- Jumlah mahasiswa yg terlibat : 10 (sepuluh) orang
- Mahasiswa (1)
- a. Nama Lengkap : Nisa Gustiara
 - b. NPM : 2012011119
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Alamat Surel (e-mail) : nisa.gustiara@students.unila.ac.id
- Mahasiswa (2)
- a. Nama Lengkap : Andre Gunawan
 - b. NPM : 2012011158
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Alamat Surel (e-mail) : andre.gunawan@students.unila.ac.id
- Mahasiswa (3)
- a. Nama Lengkap : Afiliani Almira
 - b. NPM : 2012011159
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Alamat Surel (e-mail) : afiliani.almira@students.unila.ac.id

Mahasiswa (4)

a. Nama Lengkap : M. Shafa Abighail Gurmilang
b. NPM : 2012011170
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : abighail@students.unila.ac.id

Mahasiswa (5)

a. Nama Lengkap : Yangdinanty
b. NPM : 2012011177
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : yangdinanty@students.unila.ac.id

Mahasiswa (6)

a. Nama Lengkap : Diaz Muh Hartawan
b. NPM : 2012011384
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : diaz.muh@students.unila.ac.id

Mahasiswa (7)

a. Nama Lengkap : Anik Dian Insani
b. NPM : 2012011394
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : anik.dian@students.unila.ac.id

Mahasiswa (8)

a. Nama Lengkap : Muhammad Reinaldi Akuan
b. NPM : 2052011015
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : reinaldi.akuan@students.unila.ac.id

Mahasiswa (9)

a. Nama Lengkap : Gheandaru Ghifary Adishakti
b. NPM : 2052011065
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : gheandaru@students.unila.ac.id

Mahasiswa (10)

a. Nama Lengkap : Thalatin Actiani
b. NPM : 2052011120
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail) : thalatin@students.unila.ac.id

Jumlah Alumni yang terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah Staf yang terlibat : 2 (dua) orang
Mitra Penelitian : STIH Muhammadiyah Kalianda
Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000,00
Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Bandar Lampung, 22 September 2022
Penanggungjawab Kelas Mata Kuliah



(Melicia Evendia, S.H., M.H.)
NIP 199109302022032013

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



Ketua Peneliti



(Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.)
NIP 198702182015041003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan	iii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Khusus	3
1.4 Urgensi Kegiatan	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Penelitian	12
a. Tipe dan Pendekatan Penelitian	12
b. Bahan Hukum/Data	12
c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	12
d. Analisis Bahan Hukum/Data	13
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah Pembangunan Kawasan Perkotaan	14
4.2 Identifikasi Dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja	29
Bab 5. Penutup	
5.1. Simpulan	98
5.2. Saran	98
Referensi	99
Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	102

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah yang sebagian besar kewenangannya terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Diperlukan pemetaan produk hukum daerah berkenaan dengan kondisi tersebut, sehingga pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi dinamika perubahan kewenangan yang ada, utamanya berkenaan dengan urusan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sebagai konsekuensi dari skim Penelitian MBKM, penelitian ini akan secara aktif melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kata Kunci: kewenangan, daerah, implikasi, evaluasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 saat ini mengalami disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Disrupsi juga dimaknai sebagai sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Kondisi disrupsi ini juga memberikan pengaruh pada kondisi sosial kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada kondisi hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Hukum kontemporer Indonesia yang ada saat ini banyak mendapat pengaruh dari proses globalisasi dan revolusi industri yang mengutamakan kekuatan modal, kemudahan (*shortcut*) dan nilai-nilai individualisme. Terbukti misalnya dari keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengusung *tagline* kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang secara abstraksi dapat dilihat ketidaksesuaiannya dengan sistem ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan dalam konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat serta harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK dikeluarkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK. Terlebih Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi ini tentu menegaskan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah tatanan kewenangan daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru.

Menyederhanakan peraturan yang kompleks untuk mendorong investasi dan lapangan kerja menjadikan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan kewenangan daerah dan *business process* di daerah. Klaim yang digaungkan terkait keberlakuan Undang-Undang

Cipta Kerja terhadap kepentingan otonomi daerah adalah berpotensi untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki penyimpangan dari pelaksanaan otonomi daerah selama ini yaitu dari segi administratif, meliputi (perbaikan atas sistem perizinan di daerah, mencegah praktik korupsi), dan dari segi ekonomi, meliputi (membuka akses terhadap penciptaan lapangan kerja, memudahkan akses berusaha dan iklim investasi).¹

Namun demikian kredo kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang diusung tentu akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kondisi yang telah diuraikan di atas, memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat dampaknya terhadap urusan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar sebagai salah satu bentuk urusan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja?

1.3 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja.

¹ La Ode Bariun, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*, Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unsultra, 2021, hlm ix.

1.4 Urgensi Penelitian

Kebutuhan untuk identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja penting dilakukan mengingat pelayanan dasar merupakan urusan penting yang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pemerintah daerah. Dengan kajian ini akan terlihat implikasi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, sehingga dapat dilakukan perumusan kebijakan yang relevan sesuai dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diputuskan beberapa hal berikut ini:

1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan

perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Sejalan dengan Putusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang

berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kondisi tersebut tentu saja menarik untuk menelaah bandul otonomi dan desentralisasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto*=sendiri, dan *nomes*=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus*=sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (*begrif*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).²

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelwetgeving* (membuat peraturan lokal), juga utamanya mencakup *zelfbesturr* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan

² I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

³ HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.⁴

Menurut Bagir Manan, penggunaan istilah “otonomi” erat kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah disebut hak otonomi.⁵ Adapun secara yuridis, pengertian otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagir Manan berpendapat, mengingat wilayah negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.⁶ Artinya, otonomi merupakan inti (pokok) dari desentralisasi.

⁴ Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁷ Sarundajang mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judisial ataupun bidang administrasi.⁸

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.⁹

Soal desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan

⁷ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 329.

⁸ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

⁹ *Ibid.*

daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.¹⁰ Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.¹¹

Indonesia yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas otonom seluas-luasnya bukan berarti tidak terdapat batasan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terdapat pembagian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan provinsi yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi.

Pasal 18 menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana didasarkan pada prinsip akuntabilitas¹², efisiensi¹³, dan

¹⁰ I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

¹¹ David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

¹² Prinsip akuntabilitas adalah Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

eksternalitas¹⁴, serta kepentingan strategi nasional¹⁵. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi atau dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi mengubah tatanan kewenangan daerah, sehingga perlu dipetakan agar tidak berdampak negatif terhadap pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

¹³ Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

¹⁴ Prinsip eksternalisasi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

¹⁵ Prinsip kepentingan strategi nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional dan sektoral yang mengatur terkait urusan daerah bidang pelayanan dasar terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah *statute* dan *conseptual approach*.

3.2 Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan isu penelitian.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

3.4 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.¹⁶ Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).¹⁷

¹⁶ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

¹⁷ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Otonomi dan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan amanat yang dimilikinya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangannya masing-masing.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan

bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁸

Pasal 1 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).²⁰

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

¹⁸ Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto*=sendiri, dan *nomos*=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *autos*=sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (*begrif*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).²¹

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbesturr* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²²

Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan

²¹ I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

²² HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).²³

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.²⁴

Sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.²⁵

²³ *Op.Cit.*, I Gde Pantja Astawa.

²⁴ Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

²⁵ Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah sebagai bentuk otonomi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang dibagi kedalam tingkatan pemerintahan, selain akan berdampak positif terhadap kemandirian daerah dalam mengurus teritorinya.

Menurut J. Kaloh unsur-unsur yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah meliputi:²⁶

1. Sumber-sumber dana atau pembiayaan bagi daerah;
2. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional;
3. Memantapkan hubungan antara institusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga hal ini menjadi suatu sumber daya politis yang mendorong suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukan sebaliknya sebagai kendala politis;
4. Memantapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga secara nasional sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien dan harmonis;
5. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah yang lebih tinggi perlu mengintensifkan pembinaan dan pengembangan daerah-daerah otonom, sehingga akselerasi pencapaian otonomi daerah akan berjalan sesuai harapan dan tidak mengalami hambatan yang berlarut-larut;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom perlu dipertegas agar tidak ada keragu-raguan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Otonomi Daerah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang

²⁶ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 308.

pemerintahan daerah maka pemerintahan daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing.²⁷ Sebagaimana dikemukakan Hoessein,²⁸ otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Sonny Keraf,²⁹ bahwa secara konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. *Pertama*, otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah. *Kedua*, melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat. *Ketiga*, kepentingan masyarakat lokal yang akan lebih diperhatikan dan diakomodasi. *Keempat*, nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.

Realitas perkembangan peraturan perundang-undangan terkini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberlakuan undang-undang baru tersebut sekaligus mencabut undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU No. 32 Tahun 2004).

²⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

²⁸ Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

²⁹ A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan*, (Universitas Michigan, Penerbit Buku Kompas, 2002).

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan. Ada beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota kemudian menjadi kewenangan provinsi.³⁰ UU tersebut juga menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.³¹

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu

³⁰ Seperti kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pemanfaatan panas bumi, penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah dan masih banyak lainnya, lihat lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³¹ *Op. Cit*, Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.³²

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah implikasi dari diterapkannya otonomi daerah yang dapat dimaknai keleluasaan yang diberikan pada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, hak tersebut bersumber pada wewenang pangkal dan urusan-urusan pusat yang diserahkan kepada daerah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar kewenangan di luar batas-batas daerah lain.³³ Bagir Manan berpendapat bahwa pengertian urusan rumah tangga adalah penyerahan atau pengakuan urusan pemerintah tertentu, maka daerah berhak secara bebas (*zelfstanding*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya atau dengan kata lain otonomi merupakan inti dari desentralisasi.³⁴ Termasuk dalam memberikan kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan manusia.

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi yang timbul dari hubungan hokum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup tiga hal: a) Pembagian kewenangan, b) Pembagian Pendapatan, dan c) Pembagian

³² *Ibid.*

³³ S.H. Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 33 sebagaimana telah dikutip oleh Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 5-6.

³⁴ Bagir Manan. 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*. Bandung. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 37 lihat juga dalam. Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum. hlm. 24

administrasi pemerintahan daerah.³⁵ Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari: a) Mempunyai aparatur pemerintahan sendiri, b) Mempunyai urusan/wewenang tertentu, c) Mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri, dan d) Mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.³⁶

Desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁷ Ada 4 faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah dan sekaligus faktor yang menentukan prospek otonomi daerah untuk masa yang akan datang, yaitu antara lain:³⁸

Faktor pertama yaitu faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktifitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang

³⁵ Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 78

³⁶ *Ibid*, hlm 79

³⁷ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 42

³⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988) hlm. 54

keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya.

Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif.

Berdasar faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diatas, kita dapat lihat bersama bahwa faktor manusia merupakan faktor penentu dalam menentukan prospek otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan sebagai bentuk kebijakan hukum. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemda Kabupaten Tulang Bawang untuk membentuk Perda dan peraturan lainnya dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pemebentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 236 dan 237 tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rancangan peraturan daerah secara umum.

Hukum berpotensi menjadi sarana untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dasar, karena hukum merupakan refleksi dari kebutuhan manusia dan masyarakat.³⁹ Pembentukan hukum yang dimaksud tak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan oleh pemerintah dan masyarakat yang menjadi objek sasaran diberlakukannya aturan sesuai kewenangan pemerintahan daerah.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴⁰ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁴¹

³⁹ Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.9

⁴⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000. hlm. 1-2 dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006, hlm 102.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994, hlm 4.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang permukiman merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴² Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “*bestuurhandeling*“ yaitu perbuatan tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.⁴³

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*)⁴⁴ yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.⁴⁵

⁴² Kewenangan dalam bidang pertanahan diperoleh dari UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan untuk kewenangan khusus dalam pengadaan tanah untuk pembangunan diperoleh dari UU No. 20 Tahun 1961 dan UU No. 2 Tahun 2012.

⁴³ Bawa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, hlm 65.

⁴⁴ Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht).

⁴⁵ Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm 137-157.

Secara leksikal,⁴⁶ kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴⁷ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi.⁴⁸ Pengertian ini senada dengan pendapat H.D Stout yang menyatakan bahwa *“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verk rijging en vitoefening van bestuurrechtelijke bevoeg dheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuurs rechtelijke rechtsverkeer”*. (Terjemahan bebas: wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik).⁴⁹

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau

⁴⁶ Makna dari kata leksikal: 1 berkaitan dengan kata; 2 berkaitan dengan leksem; 3 berkaitan dengan kosakata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.*

⁴⁷ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, 1996, hlm. 1128.

⁴⁸ Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002. hlm 102.

⁴⁹ Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. dalam *op. cit.*, Ridwan HR, hlm 102.

bidang urusan) tertentu yang bulat.⁵⁰ Berdasarkan sumbernya, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi adalah kewenangan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Adapun pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Menurut Hart, kaidah kewenangan masih dapat dibagi lagi. Dapat dibedakan adanya kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik dapat dibagi lagi ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman dan kewenangan pemerintahan. Juga dalam hukum perdata terdapat kaidah kewenangan, yang pada gilirannya dapat dibagi lagi ke dalam misalnya kaidah-kualifikasi, kaidah-kewenangan dalam arti sempit, dan kaidah-prosedur. Pembagian kewenangan menurut Hart di atas merupakan bentuk kewenangan yang relevan dengan jenis perbuatan pemerintahan, termasuk dalam bidang atau urusan yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

⁵⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994, hlm. 78.

4.2 Identifikasi Dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

Penerapan desentralisasi di Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintahan daerah mempunyai kewenangan otonom dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing, termasuk pembangunan fisik dan non fisik. Hal ini juga tidak terlepas bahwa tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang pelayanan dasar.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan tatanan kewenangan daerah, sehingga perlu dipetakan agar tidak berdampak negatif terhadap penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan umum dan kawasan pemukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berikut ini akan disajikan tabel analisis implikasi berlakunya UU Cipta Kerja terhadap enam kewenangan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar tersebut.

Tabel 1. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<p>a. Pengelolaan pendidikan menengah.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan khusus.</p>	<p>a. Pengelolaan pendidikan dasar.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.</p>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan menengah, khusus, dasar dan anak usia dini.
2.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan menengah dan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.

3.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
4.	<p>a. Penerbitan izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pembinaan Bahasa dan sastra dalam Daerah kabupaten/kota.
----	--	--	----------------	---

Sumber: data diolah.

Tabel 2. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<p>a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kotadan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan pengelolaan UKP, pengelolaan UKM, penerbitan izin rumah tangga tingkat provinsi dan tingkat daerah.
2.	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.	<p>a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.</p> <p>b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.</p>	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

3.	a. Penerbitan pengakuan	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta
----	-------------------------	--	----------------	---------------------

	<p>pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .</p> <p>b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).</p>	<p>b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</p> <p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industry rumah tangga.</p>		<p>Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penerbitan pengakuan PBF, izin UKOT, izin apotek, izin toko obat, izin UMOT, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga, dan Pengawasan post-market produk makanan minuman industry rumah tangga.</p>
4.	<p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usahatingkat kabupaten/kota.</p>	Tidak Mengatur	<p>Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi atau kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi atau kabupaten/kota.</p>

Tabel 3. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabu-paten/Kota		
1.	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengel-olaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota</p>	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Ka-bupaten/Kota</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerahkabupaten/kota.</p>	<p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020 mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Un- dang Nomor 17 Ta- hun 2019 tentang Sumber Daya Air yang diubah, mengenai perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (5) “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya ber- dasarkan ketentuan sebagaimana dimak- sud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”. Pasal 8 ayat (6) “Da-</p>	<p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menetap- kan urutan prioritas pemenu- han air pada wilayah sungai sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan krite- ria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ke- tentuan Pasal 8 ayat (5))</p> <p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air sebagai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan krite- ria. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ke- tentuan Pasal 9 ayat (1))</p> <p>- Pemerintah Daerah memiliki kewengan membuat pera- turan daerah mengenai hakulayat dari masyarakat adat atas Sumber Daya Air. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53,</p>

			<p>lam menetapkan pri-ortas pemenuhan Airsebagaimana dimak-sud pada ayat (5),Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerahsesuai dengan norma,standar, prosedur, dankriteria yang ditetap-kan oleh Pemerintah Fusat terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untukpemeliharaan SumberAir dan lingkungan hidup.</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>mengenai perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (3)</p> <p>- Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota juga mem- iliki kewenanagn untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai peru- bahan ketentuan Pasal 12)</p> <p>- Pemerintah daerah memiliki kewengan untuk menugaskan pengelola Sumber Daya Air dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu wilayah sungai. (UU 11 Ta- hun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (1))</p> <p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan u ntuk melakukan pelaksanaan kon- struksi Prasarana Sumber Daya</p>
--	--	--	--	--

				Air dan pelaksanaan nonkonstruksi berdasarkan program rencana kegiatan. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 40 ayat (1))
--	--	--	--	---

			<p>diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.</p> <p>Pasal 9 ayat (2) “Penguasaan Sumber Daya Air se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.</p> <p>Pasal 9 ayat (3) “Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau perizinan berusaha mengenai setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 40 ayat (3)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (4)) - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan
--	--	--	---	---

			<p>diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 12“Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kotasesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (1) “Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana 	<p>Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (3))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain melalui proses konsultasi rencana publik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 52 ayat (4)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (1))
--	--	--	--	--

			<p>dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air”. Pasal 19 ayat (2) “Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 40 ayat (1) “Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.” Pasal 40 ayat (3) “Se-tiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Persetujuan atau Per- izinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (4) “Pelaksanaan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (3) “Pertzinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf f “penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan”. Pasal 49 ayat (5) “Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta ataupun perseorangan.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ketentuan Pasal 50 “Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebu-tuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai ma- teri sebagaimana di-maksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebu- tuhan pokok sehari- hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau ba- dan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Mi- num.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 52 ayat (4) “Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses kon- sultasi publik oleh Pemerintah Pusat</p>	
--	--	--	--	--

			<p>danf atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”. Pasal 52 ayat (5) “Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) wajib mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (1) “Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 70 huruf a “melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).” akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	
--	--	--	---	--

			dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
2.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .	Tidak mengatur	Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur berkenaan Air minum

3.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur berkenaan air limbah. Akan tetapi, pada pasal 61A yang telah disisipkan diantara pasal 61 dan pasal 62 pembuangan air limbah ke titik yang telah disebutkan, yaitu membuang air limbah ke laut dan membuang air limbah ke sumber air lainnya, hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang menjadi lokasi pembuangan air limbah tersebut jika air limbah tersebut mengandung zat-zat yang bisa merusak ekosistem.
5.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota dan sungai dalam Daerah kabupaten/kota

6.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota	<p>pasal 50 UU cipta kerja pada perubahan ketentuan pasal 53 ayat</p> <p>(1) “Pengendalian perumahan dilakukan mulai dari tahap a. perencanaan; b. pembangunan; dan c. pemanfaatan; ayat (2) “Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan; b. penertiban; dan/atau c. penataan”; dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”</p>	<p>Pada perubahan ketentuan pasal 40 menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah hanya menugasi dan/atau membentuk Lembaga pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p> <p>Lalu pada perubahan ketentuan pasal 53 ayat (1) mengatur tentang pengendalian perumahan dengan tahapan awal perencanaan lalu ada pembangunan dan tahapan terakhir adalah pemanfaat dari perumahan itu sendiri. Lalu pada pasal 53 ayat (2) menyebutkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lah yang mengendalikan perumahan tersebut dengan memperhatikan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p> <p>Jika mengacu pada pasal yang telah dijabarkan di atas UU No.11 Tahun 2020 memberikan kuasa atas pengaturan permukiman atau perumahan kepada pemerintah pusat mau-</p>
----	---	--	---	--

				<p>pun daerah, namun ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar permukiman atau perumahan tidak ada yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p>
7.	<p>a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.</p>	<p>Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.</p>	<p>- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020 mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengenai perubahan dan disisipkan angka baru ketentuan Pasal 1 ayat (18) “Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.”.</p>	<p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan tugas kepada penilik gedung sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai ayat/angka baru yang ditambahkan, Pasal 1 ayat (18).</p> <p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan mengenai pengkonsultasian hasil perencanaan bangunan gedung agar bangunan gedung tersebut dapat pernyataan pemenuhan standar teknis berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentaun Pasal 35 ayat (7)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 35 ayat (7) “Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung.” - Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, Pasal 36A ayat (2) “diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan Persetujuan bangunan gedung setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai Pasal disisipkan, Pasal 36A ayat (2) & (3)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk melakukan Inspeksi pada setiap tahapan pembangunan gedung sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai pasal yang disisipkan, Pasal 36B ayat (3))
--	--	--	---	--

			<p>pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pasal 36A ayat (3) “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, Pasal 36B ayat (3) “Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menugaskan Penilik gedung dalam melakukan inpeksi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai Pasal yang disisipkan, Pasal 36B ayat (5)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat laik fungsi berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan Pasal 37 ayat (2)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan menetapkan bangunan gedung yang dapat dibongkar sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
--	--	--	--	---

			<p>standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi tahap berikutnya.”Pasal 36B ayat (5)“Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Penilik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 36B ayat (6) “Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap</p>	<p>hasil pengkajian teknis dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan atas persetujuan melakukan Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (4)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai
--	--	--	--	--

			<p>rencana teknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 37 ayat (2) “Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pernyataan kelainan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa</p>	<p>dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi. Lisensi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 25, mengenai perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (3)) - Bupati/wali kota memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha mengenai Rencana fungsi dan pemanfaatan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (2))
--	--	--	---	--

			<p>Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Bangunan gedung yang dapat dibongkar se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil pengkajian teknis dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan harus mendapatkan Perrzinan Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (3)) - Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan memberikan perizinan berusaha mengenai pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1)) - Gubernur memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sesuai dengan norma,
--	--	--	--	---

			<p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pasal 39 ayat (4) “Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan</p>	<p>standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (2))</p> <p>- Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan memberikan sertifikat laik fungsi kepada pelaku pembangunan setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (1))</p> <p>- Gubernur memiliki Kewenangan memberikan sertifikat laik fungsi Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun</p>
--	--	--	--	--

			<p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 UU No 11 Tahun 2020, mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengenai perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (3) “Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” - Pasal 51 UU No 11 Tahun 2020, mengenai beberapa 	<p>2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha kepada badan hukum selaku pengelola rumah susun sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (3)) - Gubernur memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha kepada badan hukum, Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (4))
--	--	--	---	--

			<p>ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, mengenai perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (2) “Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Pasal 29 ayat (3) “Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.”</p>	
--	--	--	---	--

			<p>- Pasal 51 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) “Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pasal 31 ayat (2) “Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p>	
--	--	--	---	--

			<p>- Pasal 51 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (1) “Pelaku pem-bangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laikfungsi kepada bupati/wali kota setelah me-nyelesaikan seluruhatau sebagian pem-bangunan rumahsusun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedungsesuai dengan norma,standar, prosedur, dankriteria yang ditetap-kan oleh PemerintahPusat.” Pasal 39 ayat (2) “Khusus untuk Provinsi Daerah Khu- sus Ibukota Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pasal 39 ayat (3) “Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>- Pasal 51 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (3) “Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan pertzinan Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”</p> <p>Pasal 56 ayat (4) “Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan perizinan Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”.</p>	
8.	<p>Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Tidak Mengatur</p>	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur tentang Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p>

9.	Penyelenggaraan jalan provinsi.	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	<p>- Pada Pasal 55 UU 11 Tahun 2020, mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) "Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik</p>	<p>- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan memberikan peizinan berusaha mengenai Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum yang hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 55, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1))</p>
----	---------------------------------	---------------------------------------	---	--

			<p>Jalan setelah memen- uhi Perizinan Be- rusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”. Pasal 43 ayat (3) “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinya- takan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atauMarka Jalan.”</p> <p>- Pada Pasal 103 UU 11 Tahun 2020, Di antaraPasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Un- dang Nomor 38 Ta- hun 2004 tentang Jalan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 53A ayat (1) “Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Tempat Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p> <p>- Pada Pasal 104 UU 11 Tahun 2020 “Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup: terminal; bandarudara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan</p>	
--	--	--	--	--

			infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”	
--	--	--	---	--

10.	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non-kecil dan kecil).</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>	<p>Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2020 perubahan ke-tentuan; pasal 6 ayat (1) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>b. menyelenggarakan pengawasan pemberian Perizinan Berusaha; c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi; d. menyelenggarakan pengawasan sistem</p>	<p>Pada pasal 52 yaitu perubahan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 pada perubahan pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Perubahan pasal 6 adalah wewenang yang dititipkan kepada gubernur selaku perwakilan dari pemerintah pusat untuk daerah, lalu dilanjut pada perubahan pasal 7 kewenangan pemerintah daerah provinsi dan perubahan pasal 8 yaitu menjelaskan apa saja kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>
-----	---	---	---	--

			<p>rantai pasok konstruksi di provinsi; dan e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi; Pasal 6 ayat (2) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi”;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pasal 6 ayat (3) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf c, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar,prosedur, dan kriteriayangditetapkan olehPemerintah Pusat mem-iliki kewenangan me-nyelenggarakan pengawasan penerapanStandar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keber-lanjutan dalam penye-lenggaraan dan pem-anfaatan Jasa Kon-struksi oleh badanusaha Jasa Konstruksikualifikasi kecil dan menengah”;</p> <p>Pasal 6 ayat (4) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur se- bagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria</p>	
--	--	--	--	--

			<p>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja, pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan upah tenaga kerja konstruksi”; Pasal 6 ayat (5) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasipengembangante-knologiprioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengel-olaan dan pemanfaatansumber material kon-struksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu materialdan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia”; Pasal 6 ayat (6) “Untukmencapai tujuan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar,prosedur, dan kriteriyang ditetapkan olehPemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a.memperkuatkapa-sitaskelem-bagaanmasyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b.meningkatkan partisipasi masyarakatJasa Konstruksi yang</p>	
--	--	--	---	--

			<p>berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyelesaian bangunan”;</p> <p>Pasal 6 ayat (7) “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf B, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi”;</p> <p>Perubahan ketentuan pasal 7 “Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelati- han tenaga ahli konstruksi; dan b. penye- lenggaraan sistem in- formasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi”;</p> <p>Perubahan ketentuan pasal 8 “Kewenangan Pemerintah Daerah ka- bupatenkota dil- aksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada suburusan Jasa Kon- struksi meliputi: a. penyelenggaraan pelati- han tenagaterampil konstruksi; b. penye- lenggaraan sistem in- formasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabu- paten I kota; c. penerbi- tan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan ter-</p>	
--	--	--	--	--

			tib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi”.	
11.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2020 Perubahan pasal 10 “Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan c, kerja sama penataan ruang fasilitas kerja sama antarkabupaten/kota. antarprovinsi dan penataan ruang”; dan	Pada pasal 17 UU No.11 Tahun 2020 berisikan beberapa perubahan ketentuan dari UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam perubahan ketentuan pasal 10. Pasal 10 sendiri menjelaskan apa saja wewenang dari pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan penataan ruang, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan kerja sama antar provinsi. Lalu lanjut pada perubahan pasal 11 menjelaskan tentang wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang wewenangnya sendiri meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan kerja sama antar kabupaten/kota

			<p>Pasal 11 “Wewenang Pemerintah Daerah kabupatenkota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupatenkota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota”.</p>	
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah.

Tabel 4. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</p>	<p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</p> <p>d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:</p> <p>a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;</p> <p>b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau</p> <p>c. Objek Pengadaan Tanah kas desa;</p> <p>(2) Ganti Kerugian atas Objek</p>	<p>Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berkenaan dengan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah baik yang di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46, (2) ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa penyediaan, rehabilitasi dan fasilitas diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. Dan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur berkenaan dengan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan,</p>

			<p>Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.</p> <p>(3) Ganti Kemgian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34</p>	<p>Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yaitu terdapat pada pasal 49 yang menjelaskan mengenai Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan ralgrat, terdapat juga pada pasal 40 (1) mengatur mengenai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dan dalam hal Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) di atur dalam pasal 37 yang di menjelaskan mengenai Pemanfaatan bangunan</p>
--	--	--	---	--

			<p>ayat (2).</p> <p>(6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.</p> <p>Pasal 49 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam.</p> <p>Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),</p>	<p>gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi.</p>
--	--	--	--	---

			<p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:</p> <p>a. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dalam proses peizinan dan pemastian kelayakan hunian.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi.</p> <p>(2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(3) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah inspeksi tahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (4) huruf d yang menyatakan bangunan gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung.</p> <p>(4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.</p> <p>(5) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan untuk memastikan bangunan gedung tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.</p> <p>(6) Dalam pemanfaatan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	
2.	<p>Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.</p>	<p>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p>	<p>Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: ... o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p>	<p>Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berkenaan dengan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang terdapat pada pasal 10 yang di dalamnya terdapat pada kalimat penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum</p>

				dan rumah khusus.
3.	---	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4.	Penyelenggaraan permukiman.	PSU Penyelenggaraan PSU perumahan.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 134</p> <p>Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana,</p>	Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berkenaan dengan Penyelenggaraan PSU permukiman dan perumahan yang di atur dalam pasal 29 PSU dalam penyelenggaraannya harus ada perencanaan dan perencanaannya harus memenuhi standar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyelenggaraan PSU juga dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,

			<p>utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.</p> <p>Pasal 151 Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 40 (1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun</p>	<p>prasana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar. Artinya dalam menyelenggarakannya harus sesuai dengan hal-hal terkait tersebut.</p>
--	--	--	---	--

			<p>dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p> <p>(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; b. pengamanan jika terjadi hal yang membahayakan; dan c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. <p>(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lingkungan rumah susun" adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian</p>	
--	--	--	--	--

			<p>rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.</p> <p>Yang dimaksud dengan "sarana" adalah fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain). Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.</p>	
5.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat

				kemampuan menengah, dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah.

Tabel 5. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<p>a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.</p> <p>c. Pembinaan PPNS provinsi.</p>	<p>a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.</p> <p>c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.</p>	Tidak mengatur	<p>Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota. Undang- Undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang Penegakan Perda Provinsi, kabupaten/kota, peraturan gubernur, bupati/walikota. Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak mengatur tentang pembinaan PPNS provinsi, kabupaten/kota.</p>
2.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang penanggulangan bencana provinsi, kabupaten/kota.
3.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,	Tidak mengautr	Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang

		<p>dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.</p> <p>c. Investigasi kejadian kebakaran.</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</p>		<p>penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, nvestigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</p>
--	--	---	--	---

Sumber: data diolah.

Tabel 6. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23 Tahun 2014		UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.</p>	<p>a. Pemberdayaan sosial KAT.</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.</p>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
2.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pemulangan warga negara migran.
3.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak	Rehabilitasi sosial bukan/tidak	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja

	termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.		tidak mengatur berkenaan dengan Rehabilitasi sosial .
4.	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi.	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan fakir miskin baik di tingkat provinsi maupun kabupaten daerahnya.
5.	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

				terhadap kesiapsiagaan, namun mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap pariwisata yang isinya berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; pasal 26 ayat 1 bagian i.
6.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional baik di provinsi maupun di kabupaten.

Sumber: data diolah.

Pasal 176 UU Cipta Kerja mengubah 8 (delapan) Pasal dan menambahkan 2 (dua) Pasal dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 260, Pasal 300, Pasal 349 dan Pasal 350. Adapun Pasal yang ditambahkan adalah Pasal 292A dan Pasal 402A.

Dari hasil analisis tabel di atas, perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut, tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

5.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap produk hukum daerah terkait urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdampak UU Cipta Kerja karena perubahan terhadap rezim undang-undang sektoralnya.

REFERENSI

- A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan*, (Universitas Michigan, Penerbit Buku Kompas, 2002).
- Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001).
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000.
- Bagir Manan. 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*. Bandung. Pustaka Sinar Harapan.
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*.
- D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.
- David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993).
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, 1996.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005).
- Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.
- I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988).
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

- La Ode Bariun, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*, Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unsultra, 2021.
- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwolle. 1994. dalam *op. cit.*, Ridwan HR.
- Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002.
- Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri Anggota Pengusul

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
2. Jenis Kelamin Laki-Laki
3. Jabatan Fungsional Lektor 300
4. NIP 198702182015041003
5. Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III D
6. NIDN 0018028703
7. Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Karang, 18 Februari 1987
8. E-mail ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
9. Website <https://sites.google.com/site/hukumpengayoman>
10. Nomor Telepon/HP 082185176696
11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623
13. Lulusan yang Telah Dihilkan S-1 = 0 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
Logika
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
Hukum Pemerintahan Daerah
14. Mata Kuliah yg Diampu Hukum Perundang-Undangan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara
Hukum Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengawasan Peredaran Bahan Makanan Impor Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. dan Nurmayani, S.H., M.H.	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. dan Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Anggota Peneliti pada Penelitian Desain Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan	BLU Unila	Rp. 35.000.000
2	2017	Ketua Peneliti pada penelitian <i>Land Saving</i> Model Untuk Mewujudkan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan	Dibiayai DIKTI/Hibah PDD.	Rp. 60.000.000
3	2016	Ketua Peneliti pada penelitian Desain Hukum Koordinasi Kelembagaan Yang Ideal Sebagai Upaya Pencegahan Disharmoni Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Sekitar Bandar Udara	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
4	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
5	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lampung Timur)	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 10.000.000
6	2012-2014	Asisten Peneliti pada penelitian Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan	Dibiayai DIKTI/PENPRI NAS MP3EI.	Rp. 450.000.000

		Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.		
--	--	---	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di SMA/SMK Dalam Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kota Bandar Lampung	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 8.000.000
3	2015	Pemateri pada pengabdian Teori Perundang-Undangan Lanjut	Kanwil Kemenkum HAM Lampung	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
Internasional			
1	<u>Law Design Of Institutions Coordination As An Efforts To Harmonize Policy Housing Development Around The Airport In Indonesia</u>	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 11 December 2016 E-ISSN 2289-1560
2	<i>Diversity of Existentialism Theory, Patterns and Its Reflection in Jurisprudence</i> <u>http://seajbel.com/previous-issues/august-2015/seajbel-vol-7-august-2015-issue-4-law/</u>	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 7, August 2015. E-ISSN 2289-1560

3	<p><i>Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma Between Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers</i></p> <p>http://ijbel.com/previous-issues/april-2015/vol-6-issue-4-april-2015-law/</p>	<p><i>International Journal of Business Economics and Law.</i></p>	<p>Vol 6, April 2015; E-ISSN 2289-1552</p>
4	<p><i>Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Toward The Thickest Version Rule of Law</i></p> <p>http://ijbel.com/previous-issues/december-2014/vol-5-issue-4-december-2014-law/</p>	<p><i>International Journal of Business Economics and Law.</i></p>	<p>Vol 5, December 2014. E-ISSN 2289-1552</p>
Nasional			
5	<p>Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung</p> <p>http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/760</p>	<p>Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.</p>	<p>Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428</p>
6	<p>Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah</p> <p>http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/771</p>	<p>Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.</p>	<p>Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428</p>
7	<p>Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/769</p>	<p>Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.</p>	<p>Vol. 17, No. 1, (April, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428</p>
8	<p>Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Dalam Bingkai Humanisme yang Berkeadilan</p> <p>http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/773</p>	<p>Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.</p>	<p>Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428</p>

9	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/772	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 1, (April, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
---	--	---	---

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>1st International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development</i>	<i>Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia's Legal System</i>	2-3 November, 2016, Lampung Indonesia
2	<i>7th Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference.</i>	<i>Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relation.</i>	15-16 August, 2015, Kuala Lumpur Malaysia

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Pemerintahan Daerah.	2017	186	Rajawali Press
2	Bukan Undang-Undang Biasa, Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh.	2016	326	Bandar Publishing
3	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.	2014	404	Thafa Media
4	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan.	2014	246	Bandar Publishing

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Peraturan Daerah tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	2016	Propinsi Lampung	Mendukung
2	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2015	Kabupaten Mesuji	Mendukung
3	Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa	2015	Kabupaten Lampung Timur	Mendukung
4	Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2015	Propinsi Lampung	Mendukung
5	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah	2014	Kota Metro	Mendukung

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bandar Lampung, 13 September 2022
Peneliti,

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19870218 201504 1 003

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Malicia Evendia, S.H., M.H.
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Jabatan Fungsional -
4. NIK 231704910930201
5. Pangkat/Golongan -
6. NIDN 0030099101
7. Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Karang, 30 September 1991
8. E-mail malicia.evendia@fh.unila.ac.id
9. Website -
10. Nomor Telepon/HP 082279172299
11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung
12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623
13. Lulusan yang Telah Dihilkan S-1 = 0 orang; S-2 = 0 orang;
S-3 = 0 orang
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
14. Mata Kuliah yg Diampu Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Perundang-Undangan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Pola Ideal Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Harmonisasi Kewenangan Daerah Berkaitan Dengan Perizinan Pertambangan Rakyat, Investasi Usaha Pertambangan Rakyat dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum. dan Muhtadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2018	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i>	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
2	2018	Anggota Peneliti pada penelitian Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2018	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 10.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1	<i>Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma Between Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers.</i>	<i>International Journal of Business Economics and Law.</i>	Vol 6, April 2015.
2	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Nomor 65, April 2015.
3	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Nomor 62, April 2014.

4	Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	Vol 6 Nomor 3, September-Desember 2012.
---	---	--	---

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>2nd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development (SHIELD conference)</i>	<i>The Legal Politics Of Recall Right Of Political Parties Relevance With The System Of Popular Sovereignty In Dynamics Of The Constitution Of Indonesia</i>	18-20 September , 2017, Lampung Indonesia
2	<i>3rd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Sustainable Development (SHIELD conference)</i>	<i>Roadmap Of Local Government Authority In Managing People Mining Based On Concurrent Affairs</i>	9-11 November 2018, Lampung Indonesia
3	<i>1st International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)</i>	<i>Considering Affected People Rights as a Human Rights in The Land Acquisition for Public Interests</i>	7 September 2018, Lampung Indonesia

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah	2019	447	Aura Publishing
2	Jalan Sunyi Sang Guru	2019	546	Aura Publishing
3	Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan	2019	357	Aura Publishing
4	Dinamika Hak <i>Recall</i> Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	2018	125	Aura Publishing
5	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.	2014	404	Thafa Media
6	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan	2014	246	Bandar

	Pembangunan.			Publishing
7	Wajah Hukum dalam Realitas	2012	457	Universitas Lampung

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	2018	Kabupaten Lampung Barat	Mendukung
2	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2018	Kota Metro	Mendukung
3	Peraturan Daerah tentang Penataan Rumah Kost	2018	Kabupaten Pringsewu	Mendukung
4	Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2017	Kabupaten Mesuji	Mendukung
5	Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan	2017	Kabupaten Lampung Timur	Mendukung

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Bandar Lampung, 13 September 2022
Peneliti,

Malicia Evendia, S.H., M.H.
NIK 231704910930201

BIODATA ANGGOTA PENELITIAN

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afiliani Almira
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 07 Oktober 2002
4. E-mail : afiliani2018@gmail.com
5. Nomor Telepon/HP : 0895605997105

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum
	SMA
Nama SMA	SMAN 1 Natar
Jurusan	IPA
	SMP
Nama SMP	SMPN 20 Bandar Lampung
	SD
Nama SD	SDN 2 Rajabasa
	TK
Nama TK	TK Al-Akbar

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thalatin Actiani Intan Purnama Putri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 01 Oktober 2001
4. E-mail : actianithalatin@gmail.com
5. Nomor Telepon/HP : +6281252599091

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas diri anggota peneliti

1. Nama Lengkap : M.Shafa Abighail Gurmilang
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. NPM : 2012011170
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 21 Juni 2002
5. Email : ghail2106@gmail.com
6. Nomor Telepon/HP : 082114979761

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap :Gheandaru Ghifary Adishakti
2. Jenis kelamin :Laki-Laki
3. NPM :2052011065
4. Tempat dan Tanggal Lahir :Bandarlampung, 30 Mei 2002
5. Email :gheandarughifary3005@gmail.com
6. Nomor Telepon/HP :082181175687

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Yangdianty
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NPM : 2012011177
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Mei 2002
5. Email : yangdianty5@gmail.com
6. Nomor Telp/HP : 08979046300

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diaz Muh Hartawan
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Metro, 04 April 2002
4. E-mail : hartawandiaz@gmail.com
5. Nomor Telepon/HP : 088286009516

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas diri anggota peneliti

1. Nama Lengkap : Andre Gunawan
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. NPM : 2012011158
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidodadi, 18 Juli 2002
5. Email : andregunawann1807@gmail.com
6. Nomor Telepon/HP : 082378641065

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nisa Gustiara
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Negeri Ratu Tenumbang, 12 Maret 2003
4. E-mail : nisagsutiara12@gmail.com
5. Nomor Telepon/HP : 085832573908

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anik Dian Insani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Metro, 15 Oktober 2001
4. E-mail : anikdian14insani@gmail.com
5. Nomor Telepon/HP : 085839196093

B. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

BIODATA ANGGOTA PENELITI

C. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Reinaldi Akuan
2. Jenis Kelamin : Laki – Laki
3. NPM : 2052011015
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandarlampung, 13 Desember 2001
5. Email : muhammad.reinaldiakuan2015@students.unila.ac.id
6. Nomor Telepon/HP : 08117999941

D. Riwayat Pendidikan:

1. SD Al – Kautsar Bandarlampung
2. SMP Global Madani Bandarlampung (2015-2017)
3. SMA Global Madani Bandarlampung (2018-2020)
4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2020 – sekarang)